

REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP NASIONAL BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*

Boby Daniel Simatupang¹, Elsa Fitri², Adelia Canvarita Sitanggang³, Ika Yuliana⁴, Athailah Lubis⁵

Prodi Hukum^{1,2,3,4,5}, Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan^{1,2,3,4,5}, Universitas Putra Abadi Langkat^{1,2,3,4,5}, Indonesia^{1,2,3,4,5}

bdanielsimatupang@gmail.com¹, elsaechaa4@gmail.com²,
adeliaoppo733@gmail.com³, yika4842@gmail.com⁴, athalubis11@gmail.com⁵

ABSTRAK - Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan semata menuju perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penguatan rasa aman dalam masyarakat. Namun, gagasan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum Indonesia masih kerap ditempatkan sebagai kebijakan sektoral pada tahap penyidikan atau penuntutan, bukan sebagai dasar yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan rekonstruksi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional dan merumuskan model pemidanaan berbasis *restorative justice* yang selaras dengan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan hak korban dan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menyediakan ruang normatif bagi pemidanaan restoratif melalui tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat, dan kemungkinan hakim tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu. Rekonstruksi sistem pemidanaan perlu diarahkan pada integrasi mekanisme pemulihan sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca-ajudikasi dengan batasan ketat, partisipasi sukarela, perlindungan korban, pengawasan hakim, dan ukuran keberhasilan berbasis pemulihan sosial. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi penyelesaian perkara ringan, tetapi menjadi paradigma pemidanaan nasional yang humanis, proporsional, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Sistem Pemidanaan; KUHP; *Restorative Justice*; Keadilan Restoratif.

ABSTRACT - The reform of national criminal law through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks a paradigm shift in sentencing, from a purely retributive orientation toward the protection of society, the rehabilitation of offenders, conflict resolution, the restoration of balance, and the strengthening of a

sense of security within the community. However, in Indonesian law-enforcement practice, the idea of restorative justice is still frequently treated as a sectoral policy confined to the investigation or prosecution stage, rather than as an integrated foundation of the entire sentencing system. This study aims to analyse the basis for reconstructing the sentencing system under the National Criminal Code and to formulate a restorative-justice-based sentencing model consistent with the values of justice, legal certainty, utility, and the protection of the rights of victims and offenders. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and prescriptive approaches. The findings show that the National Criminal Code provides normative space for restorative sentencing through the purposes of punishment, sentencing guidelines, supervision punishment, community-service punishment, compensation, the fulfilment of customary obligations, and the possibility for judges to refrain from imposing a sentence under certain conditions. The reconstruction of the sentencing system should be directed toward integrating restorative mechanisms from the pre-adjudication and adjudication stages through to the post-adjudication stage, with strict limitations, voluntary participation, victim protection, judicial supervision, and success measured by social restoration. Accordingly, restorative justice is not merely a means of settling minor cases but becomes a national sentencing paradigm that is humane, proportionate, and just.

Keyword: *Reconstruction; Sentencing System; Criminal Code; Restorative Justice; Restorative Justice Approach.*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan agenda besar dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. Selama puluhan tahun, hukum pidana Indonesia bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial. Karakter kolonial tersebut tidak hanya terlihat dari sumber historisnya, tetapi juga dari cara pandang pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive*) dan menempatkan negara sebagai pusat penyelesaian konflik pidana, sedangkan korban dan masyarakat sering menjadi pihak yang pasif.

Sistem pemidanaan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang menjadi alasan pembaruan. Pertama, sistem sanksinya bertumpu pada pidana penjara sebagai tulang punggung pemidanaan, sehingga respons terhadap hampir semua tindak pidana cenderung diseragamkan

dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Kedua, korban tidak memperoleh tempat yang memadai karena hanya diposisikan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku, bukan sebagai pihak yang kepentingan dan kerugiannya harus dipulihkan. Ketiga, orientasi pembalasan tersebut kurang memberi ruang bagi pembinaan pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Menurut Muladi dan Arief (2010), warisan pembedaan kolonial yang menekankan pembalasan dan pidana penjara tidak lagi sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang menghendaki pembedaan yang lebih proporsional, individual, dan berorientasi pada perbaikan sosial. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk membangun hukum pidana nasional yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian, memperbaiki relasi sosial, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa orientasi baru dalam sistem pembedaan nasional. KUHP Nasional tidak lagi memandang pidana sebagai pembalasan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Rumusan tujuan pembedaan tersebut menjadi dasar penting bagi pendekatan *restorative justice* karena mengakui bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap norma negara, tetapi juga peristiwa sosial yang menimbulkan kerugian konkret bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Zehr (2015) yang menegaskan bahwa keadilan restoratif memahami kejahatan terutama sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, sehingga penyelesaiannya menuntut pemulihan kebutuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku, bukan sekadar penjatuhan penderitaan.

Restorative justice atau keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan akibat tindak pidana. Pendekatan ini menghendaki adanya partisipasi pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pemulihan, bukan pembalasan

semata (Braithwaite, 2002). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini telah dikenal melalui sistem peradilan pidana anak, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan, serta penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh kepolisian (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021). Akan tetapi, penerapannya masih bersifat sektoral, tersebar dalam berbagai peraturan lembaga, dan belum sepenuhnya menjadi satu sistem pemidanaan nasional yang utuh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara gagasan normatif dalam KUHP Nasional dan praktik kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Pada satu sisi, KUHP Nasional membuka ruang bagi pemidanaan yang lebih humanis melalui pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat, serta pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan keadaan setelah tindak pidana dilakukan. Pada sisi lain, aparat penegak hukum masih sering memandang *restorative justice* sebagai mekanisme penghentian perkara semata, khususnya untuk tindak pidana ringan, bukan sebagai paradigma pemidanaan yang dapat bekerja sejak tahap awal perkara sampai tahap pembinaan terpidana.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya standar terpadu mengenai batas perkara, prosedur musyawarah, perlindungan korban, pengawasan kesepakatan, serta konsekuensi hukum apabila kesepakatan pemulihan tidak dilaksanakan. Tanpa standar yang jelas, *restorative justice* dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, tekanan terhadap korban, transaksi perkara, ketidakseragaman penegakan hukum, dan ketidakpastian bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis *restorative justice* harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana landasan pergeseran paradigma sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap pendekatan *restorative justice*. Kedua, bagaimana model rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis *restorative justice* yang selaras dengan KUHP Nasional. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan landasan normatif dan konseptual pemidanaan restoratif dalam KUHP Nasional, kemudian memproyeksikan arah

implementasinya melalui perumusan model rekonstruksi yang dapat menjadi arah pembaruan kebijakan pidana Indonesia. Landasan normatif dipahami sebagai muatan norma yang terdapat dalam KUHP Nasional, sedangkan landasan konseptual merujuk pada teori pemidanaan dan teori keadilan restoratif; keduanya kemudian diarahkan pada tataran penerapan agar pemidanaan restoratif tidak berhenti sebagai gagasan tertulis, melainkan menjadi kerangka kerja sistem pemidanaan yang dapat dijalankan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional; secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan akademisi dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Teori pemidanaan pada umumnya berkembang dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Menurut Muladi dan Arief (2010), teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam teori absolut, pidana dibenarkan karena pelaku telah melakukan perbuatan yang tercela sehingga negara berhak memberikan penderitaan yang setimpal. Teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan tindak pidana, baik pencegahan umum kepada masyarakat maupun pencegahan khusus kepada pelaku. Adapun teori gabungan mencoba menyeimbangkan unsur pembalasan, pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Perkembangan hukum pidana modern cenderung meninggalkan pembalasan yang kaku dan bergerak menuju pemidanaan yang lebih proporsional, individual, dan berorientasi pada perbaikan sosial.

Dalam kerangka pemidanaan modern, pidana penjara tidak dapat lagi ditempatkan sebagai satu-satunya respons utama terhadap tindak pidana. Pidana penjara memang tetap diperlukan untuk tindak pidana berat, pelaku berbahaya, atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Namun, untuk tindak pidana tertentu, terutama yang berdampak kerugian konkret dan masih memungkinkan pemulihan, pemidanaan perlu diarahkan pada pemulihan korban,

pertanggungjawaban aktif pelaku, dan reintegrasi sosial (Braithwaite, 2002). Ketergantungan yang berlebihan pada pidana penjara dinilai kurang efektif karena cenderung menimbulkan beban lembaga pemasyarakatan, memperkuat stigma terhadap pelaku, dan tidak selalu berhasil mencegah pengulangan tindak pidana, sementara kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan justru sering terabaikan. Karena itu, Muladi dan Arief (2010) menekankan bahwa arah pemidanaan modern bergerak menuju pemidanaan yang proporsional dan individual serta tidak menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai satu-satunya sarana. Pemikiran ini sejalan dengan asas *ultimum remedium* yang menempatkan pidana, terutama pidana penjara, sebagai sarana terakhir apabila sarana lain tidak memadai.

Restorative justice berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana menimbulkan kerusakan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penghukuman formal, tetapi juga harus menjawab kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Christie (1977) memandang konflik pidana sebagai “milik” para pihak yang terdampak, sehingga sistem peradilan perlu memberi ruang bagi korban dan masyarakat untuk terlibat secara bermakna. Zehr (2015) menekankan bahwa keadilan restoratif mengajukan pertanyaan berbeda dari sistem retributif. Jika sistem retributif bertanya hukum apa yang dilanggar, siapa pelakunya, dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan, maka keadilan restoratif bertanya siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut. Perubahan pertanyaan ini menunjukkan pergeseran dari hukuman sebagai pusat menuju pemulihan sebagai tujuan.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, *restorative justice* tidak dapat dipahami sebagai penghapusan tanggung jawab pidana. Braithwaite (2002) menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang menekankan perbaikan, dialog, dan pengendalian sosial yang responsif. Keadilan restoratif justru menuntut pelaku untuk mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian, meminta maaf secara bermakna, dan menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Dengan demikian, *restorative justice* berbeda dari impunitas. Pendekatan ini tetap menempatkan hukum sebagai dasar, tetapi

memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi, proporsional, dan kontekstual. Di dalamnya terdapat unsur pertanggungjawaban, pemulihan, partisipasi, dan pengawasan.

Sistem hukum Indonesia memiliki dasar sosial dan filosofis yang mendukung pendekatan restoratif. Nilai musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, pemulihan keseimbangan, dan penyelesaian konflik secara beradab merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat, penyelesaian pelanggaran sering diarahkan pada pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan komunitas, bukan semata-mata penghukuman. Zulfa (2009) dan Marlina (2010) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif relevan dengan karakter sosial Indonesia karena menempatkan pemulihan dan partisipasi sebagai inti penyelesaian. Relevansi tersebut dapat dijelaskan melalui teori hukum yang hidup (*living law*) yang dikemukakan Ehrlich (1936), yang menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan atau putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, rekonstruksi pemidanaan berbasis *restorative justice* dapat dipandang sebagai upaya menghubungkan hukum pidana nasional dengan nilai Pancasila dan hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan konsep kebijakan pemidanaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum pidana. Penelitian ini tidak menguji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah bagaimana sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional dapat direkonstruksi secara konseptual agar selaras dengan pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan preskriptif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori ppidanaan, teori keadilan restoratif, asas *ultimum remedium*, asas proporsionalitas, serta asas perlindungan korban.

Pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi sistem ppidanaan yang ideal. Pendekatan ini bertolak dari karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari dan menghasilkan preskripsi atau petunjuk mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan sekadar menggambarkan apa yang senyatanya terjadi (*das sein*) (Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini, pendekatan preskriptif diarahkan untuk menilai kesesuaian norma ppidanaan dalam KUHP Nasional dengan asas dan tujuan keadilan restoratif, kemudian menawarkan argumentasi serta model normatif mengenai bagaimana sistem ppidanaan seharusnya direkonstruksi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur KUHP Nasional, sistem peradilan pidana anak, dan kebijakan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan ppidanaan dan *restorative justice*. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan hubungan antar norma, menilai konsistensi asas, dan menyusun argumentasi hukum mengenai bentuk rekonstruksi sistem ppidanaan nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KUHP Nasional memberikan dasar penting bagi rekonstruksi sistem ppidanaan. Tujuan ppidanaan dalam KUHP Nasional menegaskan bahwa ppidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan nestapa kepada pelaku, tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, membina

terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Rumusan ini memperlihatkan perubahan mendasar dari paradigma pemidanaan yang berpusat pada pembalasan menuju paradigma yang menyeimbangkan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban. Pergeseran ini sejalan dengan pergeseran pertanyaan keadilan sebagaimana dikemukakan Zehr (2015), yaitu dari pertanyaan tentang hukuman yang pantas menuju pertanyaan tentang kerugian yang timbul dan cara memulihkannya.

Pergeseran tersebut juga terlihat dalam pedoman pemidanaan. Hakim tidak hanya menilai perbuatan secara abstrak, tetapi juga mempertimbangkan kesalahan pelaku, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, sikap setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan dari korban atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pedoman ini memberi ruang bagi pertimbangan restoratif karena keadaan setelah tindak pidana, pemaafan korban, pemulihan kerugian, dan perdamaian dapat menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana.

KUHP Nasional juga memperkenalkan bentuk-bentuk pidana yang lebih variatif. Pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi atau pemenuhan kewajiban adat menunjukkan bahwa pemidanaan tidak harus selalu berbentuk penjara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026). Variasi pidana ini dapat menjadi sarana konkret penerapan *restorative justice*. Misalnya, pembayaran ganti rugi dapat diarahkan untuk memulihkan kerugian korban; kerja sosial dapat diarahkan untuk memperbaiki dampak sosial dari tindak pidana; pidana pengawasan dapat digunakan untuk membimbing pelaku agar tidak mengulangi perbuatan; dan pemenuhan kewajiban adat dapat digunakan untuk memulihkan keseimbangan dalam komunitas sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip kesukarelaan.

Walaupun demikian, ruang normatif tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan rekonstruksi sistemik. Selama ini, *restorative justice* sering dipahami sebagai penghentian perkara pada tahap kepolisian atau kejaksaan. Pemahaman demikian terlalu sempit karena mengabaikan kemungkinan penerapan nilai restoratif pada tahap pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan pidana. *Restorative justice* seharusnya diposisikan sebagai paradigma yang bekerja dalam tiga tahap. Pemosisian ini sejalan dengan pandangan Braithwaite (2002) yang menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang bekerja secara berjenjang dan responsif, bukan sebagai peristiwa tunggal pada satu titik proses. Pada tahap pra-ajudikasi, aparat penegak hukum dapat memfasilitasi penyelesaian restoratif untuk perkara tertentu dengan syarat jelas, persetujuan korban, pengakuan tanggung jawab pelaku, dan pengawasan kelembagaan. Pada tahap adjudikasi, hakim dapat memasukkan hasil pemulihan sebagai pertimbangan pemidanaan atau menjatuhkan pidana alternatif yang berorientasi pemulihan. Pada tahap pasca-ajudikasi, lembaga pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dapat mendorong reintegrasi sosial, mediasi pemulihan, dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan.

Rekonstruksi pertama yang diperlukan adalah mengubah orientasi pemidanaan dari *offender centered* menjadi *harm centered* dan *relationship centered*. Pergeseran orientasi ini mencerminkan gagasan Christie (1977) yang memandang konflik pidana sebagai milik para pihak yang terdampak, sehingga fokus pemidanaan tidak dapat direduksi semata pada pelaku dan besaran pidananya. Sistem pemidanaan tidak cukup hanya bertanya berapa pidana yang pantas bagi pelaku, tetapi juga harus bertanya kerugian apa yang dialami korban, bagaimana kerugian itu dipulihkan, bagaimana pelaku bertanggung jawab secara nyata, dan bagaimana masyarakat memperoleh kembali rasa aman. Orientasi ini tidak meniadakan kesalahan pelaku, melainkan memperluas makna pertanggungjawaban dari sekadar menjalani hukuman menjadi memperbaiki akibat tindak pidana.

Rekonstruksi kedua adalah mempertegas klasifikasi perkara yang dapat diselesaikan atau dipidana secara restoratif. Tidak semua tindak pidana layak diselesaikan melalui *restorative justice* (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015). Tindak pidana yang mengancam keamanan negara, tindak pidana serius terhadap nyawa,

kekerasan seksual, kejahatan terorganisasi, korupsi, tindak pidana dengan korban rentan, atau perkara yang mengandung relasi kuasa yang timpang perlu dibatasi secara ketat. Pendekatan restoratif lebih tepat untuk tindak pidana tertentu yang kerugiannya dapat dipulihkan, ancaman pidananya relatif ringan, pelaku bukan residivis berbahaya, korban memberikan persetujuan bebas, dan masyarakat tidak dirugikan secara luas. Klasifikasi ini diperlukan agar *restorative justice* tidak berubah menjadi ruang transaksi perkara.

Rekonstruksi ketiga adalah menempatkan korban sebagai subjek, bukan objek. Dalam sistem pidana tradisional, korban sering hanya menjadi saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku (Christie, 1977). Padahal, korban memiliki kebutuhan yang beragam, seperti pengakuan atas penderitaan, ganti rugi, permintaan maaf, jaminan tidak diulangi, pemulihan psikologis, dan rasa aman. Sistem pemidanaan berbasis *restorative justice* harus memberi ruang bagi korban untuk didengar, dilindungi, didampingi, dan memilih secara bebas apakah akan mengikuti proses restoratif. Persetujuan korban harus diberikan tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa ketergantungan pada pelaku. Dalam perkara yang melibatkan korban rentan, perlu disediakan pendamping hukum, psikolog, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan korban. Penempatan korban dan pemulihannya sebagai pusat penyelesaian inilah yang menjadi pembeda utama keadilan restoratif dari model retributif (Zehr, 2015).

Rekonstruksi keempat adalah membangun pertanggungjawaban aktif pelaku. Pelaku tidak cukup hanya meminta maaf secara formal. Ia harus mengakui perbuatan, memahami akibat perbuatannya, mengganti kerugian sesuai kemampuan, menjalani kerja sosial atau program pembinaan, dan menunjukkan komitmen tidak mengulangi tindak pidana (Braithwaite, 2002). Pertanggungjawaban aktif inilah yang membedakan *restorative justice* dari perdamaian biasa. Apabila pelaku tidak memenuhi kesepakatan pemulihan, maka proses hukum harus dapat dilanjutkan atau pidana yang dijatuhkan harus dapat dievaluasi sesuai mekanisme yang sah.

Rekonstruksi kelima adalah memperkuat peran hakim sebagai penjaga keadilan restoratif. Meskipun penyelesaian restoratif dapat dimulai di kepolisian atau kejaksaan, legitimasi akhir tetap membutuhkan mekanisme pengawasan yang

menjamin bahwa kesepakatan tidak melanggar hukum, tidak merugikan korban, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hakim dapat menilai apakah pemulihan yang dilakukan pelaku layak menjadi alasan peringanan pidana, alasan memilih pidana alternatif, atau bahkan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana dimungkinkan oleh pedoman pemidanaan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi tempat menjatuhkan pidana, tetapi juga forum penegasan keadilan yang memulihkan.

Rekonstruksi keenam adalah membangun hubungan antara pemidanaan restoratif dan pemasyarakatan. Tujuan pembinaan terpidana tidak akan tercapai apabila pemidanaan berhenti pada putusan. Program pemasyarakatan harus diarahkan pada perubahan perilaku, pemulihan relasi sosial, pelatihan kerja, pendidikan hukum, konseling, dan reintegrasi dengan keluarga serta masyarakat. Dalam perkara tertentu, pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial perlu dikaitkan dengan kebutuhan korban dan masyarakat. Misalnya, pelaku tindak pidana ringan yang merusak fasilitas umum dapat diarahkan untuk memperbaiki fasilitas tersebut atau melakukan kerja sosial di lingkungan yang terdampak, dengan tetap menjaga martabat pelaku dan tidak mempermalukan secara publik.

Rekonstruksi ketujuh adalah menyusun standar prosedural terpadu. Standar tersebut sekurang-kurangnya memuat syarat perkara, syarat pelaku, syarat korban, bentuk persetujuan, tata cara musyawarah, kewajiban pendampingan, bentuk kesepakatan, batas waktu pelaksanaan, pengawasan, pencatatan, dan akibat hukum apabila kesepakatan dipenuhi atau dilanggar. Standar terpadu penting untuk menghindari disparitas antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Tanpa standar terpadu, satu jenis perkara dapat diperlakukan berbeda antarwilayah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rekonstruksi kedelapan adalah mencegah komersialisasi *restorative justice*. Salah satu kritik terhadap praktik perdamaian pidana adalah kemungkinan munculnya kesan bahwa orang yang memiliki kemampuan ekonomi dapat membeli penghentian perkara, sedangkan pelaku miskin tetap diproses. Untuk mencegah hal ini, pemulihan tidak boleh diukur hanya dari uang. Pemulihan dapat berbentuk permintaan maaf, pengembalian barang, perbaikan kerusakan, layanan sosial,

konseling, komitmen tertulis, atau tindakan lain yang proporsional. Negara harus memastikan bahwa prinsip kesetaraan tetap dijaga, sehingga pemidanaan restoratif tidak hanya menguntungkan pelaku yang mampu secara finansial.

Rekonstruksi kesembilan adalah mengintegrasikan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip negara hukum modern. KUHP Nasional secara tegas mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pengakuan ini beririsan dengan teori hukum yang hidup (*living law*) yang dikemukakan Ehrlich (1936), yang menegaskan bahwa hukum tidak semata bersumber dari norma tertulis negara, melainkan tumbuh dari kebiasaan, kesadaran, dan praktik nyata dalam masyarakat. Dalam konteks *restorative justice*, keterkaitan ini menjadi relevan karena nilai musyawarah, perdamaian, pemulihan keseimbangan, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya seiring dengan logika keadilan restoratif, yaitu mengutamakan pemulihan hubungan sosial di atas pembalasan (Zulfa, 2009; Marlina, 2010). Nilai adat dan kearifan lokal dengan demikian dapat menjadi sarana pemulihan sepanjang diterapkan secara hati-hati. Pengakuan terhadap kewajiban adat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan prinsip non-diskriminasi. Negara tetap wajib mengawasi agar penyelesaian berbasis komunitas tidak menekan korban atau melegitimasi praktik yang merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, model rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis *restorative justice* dalam KUHP Nasional dapat dirumuskan sebagai sintesis antara norma KUHP Nasional dan teori keadilan restoratif yang telah diuraikan sebelumnya. Model tersebut terdiri atas empat unsur utama. Pertama, unsur normatif, yaitu penegasan bahwa tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional harus dibaca sebagai dasar pemulihan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Kedua, unsur kelembagaan, yaitu integrasi peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban sebagaimana telah dirintis dalam kebijakan keadilan restoratif yang berlaku (Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021). Ketiga, unsur prosedural, yaitu adanya mekanisme yang transparan, sukarela, terdokumentasi, dan dapat diawasi. Keempat, unsur substantif, yaitu hasil pemidanaan harus menunjukkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan masyarakat, dan pencegahan pengulangan tindak pidana (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015).

Model tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukanlah pelemahan hukum pidana. Sebaliknya, *restorative justice* memperkuat hukum pidana dengan menjadikannya lebih dekat dengan kebutuhan keadilan nyata. Pidana tetap dapat dijatuhkan, tetapi pidana dipilih dan dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penjara tetap tersedia untuk tindak pidana berat, tetapi untuk perkara tertentu negara perlu berani menggunakan pidana alternatif yang lebih efektif dalam memulihkan kerugian dan mencegah pengulangan. Dengan arah demikian, KUHP Nasional dapat menjadi fondasi pembaruan sistem pemidanaan Indonesia yang tidak lagi terjebak pada warisan retributif kolonial, melainkan bergerak menuju sistem pemidanaan nasional yang humanis dan berkeadilan.

SIMPULAN

Rekonstruksi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional berbasis *restorative justice* merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan hukum pidana Indonesia karena KUHP Nasional telah menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan semata menuju perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Ruang normatif dalam KUHP Nasional terlihat melalui tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat, serta kemungkinan hakim mempertimbangkan keadaan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana. Namun, ruang tersebut perlu direkonstruksi secara sistemik agar *restorative justice* tidak berhenti sebagai kebijakan sektoral pada tahap penyidikan atau penuntutan, melainkan menjadi paradigma pemidanaan yang bekerja sejak pra-ajudikasi, adjudikasi, sampai pasca-ajudikasi. Model rekonstruksi yang ideal harus memuat

batasan perkara yang jelas, persetujuan korban yang bebas dari tekanan, pertanggungjawaban aktif pelaku, pengawasan hakim, perlindungan korban rentan, standar prosedural terpadu, pencegahan komersialisasi perkara, serta integrasi nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, *restorative justice* dalam KUHP Nasional bukanlah bentuk impunitas, melainkan cara menghadirkan pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, efektif, dan berkeadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Terj.). Cambridge: Harvard University Press.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi. (2022). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada/Rajawali Pers.
- Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). *Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Guepedia.
- Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). *Pengantar Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Guepedia.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice* (Revised ed.). New York: Good Books.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

- Christie, N. (1977). Conflicts as Property. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1–15.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

